

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	03/SK/KBS/I/2025
		Revisi	:	0
	SURAT KEPUTUSAN JAMINAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	20 Januari 2025
		Halaman	:	1 of 3

Tujuan	Adanya pengertian yang jelas mengenai ketentuan dan syarat – syarat transaksi Kredit
	Adanya standar yang baku dan berlaku secara umum, sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
	Mengurangi jenis transaksi non standar yang memerlukan persetujuan khusus.
	Tertib administrasi.

Multiguna Perumahan	
SHM / SHGB Rumah Pemukiman Non Cluster & Cluster	
1	Sertipikat Hak Milik / Sertipikat Hak Guna Bangunan (yang masih berlaku hingga masa kredit lunas).
2	PBB tahun berjalan & tidak terblokir.
3	IMB (Jika ada).
4	Foto Jaminan (sesuai dengan SK Panduan Survey).
5	Dapat dilalui kendaraan minimal 1 unit kendaraan R4.
6	Luas tanah minimal 60 m2.
7	Nama di SHM / SHGB wajib masih hidup saat pengikatan kredit.
8	Memiliki bangunan yang layak huni (kecuali tujuan kredit untuk keperluan renovasi).
9	Apabila bangunan sedang disewakan / kontrak, wajib diketahui oleh pihak penyewa / pengontrak.
10	Jarak mengacu pada SK Cover Area.
11	Tidak bersebelahan langsung dengan rumah ibadah.
12	Tidak mempunyai fasilitas ibadah umum di dalam rumah.
13	Tidak bersebelahan langsung dengan pemakaman umum / pribadi (diperbolehkan dengan jarak minimum 50 meter).
14	Tidak bersebelahan langsung dengan tempat pembuangan sampah besar (diperbolehkan dengan jarak minimum 50 meter).
15	Tidak bersebelahan langsung dengan SPBU / pom bensin.
16	Tidak bersebelahan langsung / berseberangan (minimal 25 meter) aliran sungai.
17	Tidak terdapat tower komunikasi (BTS) di atas tanah yang dijaminkan.
18	Tidak disewa seluruh atau sebagian lahannya oleh Bank yang memiliki mesin ATM.
19	Tidak terletak di jalur aktif kereta api, dalam radius s.d 50 meter.

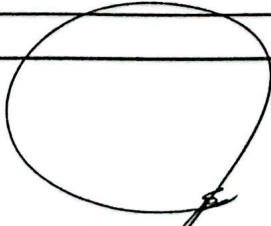
17

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	03/SK/KBS/I/2025
		Revisi	:	0
	SURAT KEPUTUSAN JAMINAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	20 Januari 2025
		Halaman	:	2 of 3

Multiguna Non Perumahan	
SHM / SHGB Rumah Dalam Gang, Pemukiman Non Cluster & Cluster	
1	Sertipikat Hak Milik / Sertipikat Hak Guna Bangunan (yang masih berlaku hingga masa kredit lunas).
2	PBB tahun berjalan & tidak terblokir.
3	IMB (Jika ada).
4	Foto Jaminan (sesuai dengan SK Panduan Survey).
5	Dapat dilalui kendaraan minimal 1 unit kendaraan R2 .
7	Luas tanah minimal 36 m2.
8	Nama di SHM / SHGB wajib masih hidup pada saat pengikatan kredit.
9	Memiliki bangunan yang layak huni (kecuali tujuan kredit untuk keperluan renovasi).
10	Apabila bangunan sedang disewakan / kontrak, wajib diketahui oleh pihak penyewa / pengontrak.
11	Jarak mengacu pada SK Cover Area.
12	Apabila bersebelahan langsung dengan rumah ibadah, bangunan jaminan dan rumah ibadah masing-masing wajib memiliki tembok tersendiri (bukan satu tembok untuk dua bangunan).
13	Tidak mempunyai fasilitas ibadah umum di dalam rumah.
14	Tidak bersebelahan langsung dengan pemakaman umum / pribadi (diperbolehkan dengan jarak minimum 25 meter).
15	Tidak bersebelahan langsung dengan tempat pembuangan sampah besar (diperbolehkan dengan jarak minimum 25 meter).
16	Tidak bersebelahan langsung dengan SPBU / pom bensin.
17	Tidak bersebelahan langsung / berseberangan (minimal 25 meter) aliran sungai.
18	Tidak terdapat tower komunikasi (BTS) di atas tanah yang dijamin.
19	Tidak disewa seluruh atau sebagian lahannya oleh Bank yang memiliki mesin ATM.
20	Tidak terletak di jalur aktif kereta api, dalam radius s.d 25 meter.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	03/SK/KBS/I/2025
		Revisi	:	0
	SURAT KEPUTUSAN JAMINAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	20 Januari 2025
		Halaman	:	3 of 3

Dana Usaha	
SHM / SHGB Rumah Pemukiman Non Cluster & Cluster	
1	Sertipikat Hak Milik / Sertipikat Hak Guna Bangunan (yang masih berlaku hingga masa kredit lunas).
2	PBB tahun berjalan & tidak terblokir.
3	IMB (Jika ada).
4	Foto Jaminan (sesuai dengan SK Panduan Survey).
5	Dapat dilalui kendaraan minimal 1 unit kendaraan R4 untuk pemukiman cluster.
6	Dapat dilalui kendaraan minimal 2 unit kendaraan R4 untuk pemukiman non cluster.
7	Luas tanah minimal 60 m2.
8	Nama di SHM / SHGB wajib masih hidup pada saat pengikatan kredit.
9	Memiliki bangunan yang layak huni (kecuali tujuan kredit untuk keperluan renovasi).
10	Apabila bangunan sedang disewakan / kontrak, wajib diketahui oleh pihak penyewa / pengontrak.
11	Jarak mengacu pada SK Cover Area.
12	Tidak bersebelahan langsung dengan rumah ibadah.
13	Tidak mempunyai fasilitas ibadah umum di dalam rumah.
14	Tidak bersebelahan langsung dengan pemakaman umum / pribadi (diperbolehkan dengan jarak minimum 50 meter).
15	Tidak bersebelahan langsung dengan tempat pembuangan sampah besar (diperbolehkan dengan jarak minimum 50 meter).
16	Tidak bersebelahan langsung dengan SPBU / pom bensin.
17	Tidak bersebelahan langsung / berseberangan (minimal 25 meter) aliran sungai.
18	Tidak terdapat tower komunikasi (BTS) di atas tanah yang dijamin.
19	Tidak disewa seluruh atau sebagian lahannya oleh Bank yang memiliki mesin ATM.
20	Tidak terletak di jalur aktif kereta api, dalam radius s.d 50 meter.

Diajukan oleh	Disetujui oleh	
 Yeshtiati Chiranna PE Kepatuhan & HRD	 Lauw Sumiwati Direktur Operasional & Kepatuhan	 Andry Syahputra Direktur Utama